



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 682/Pid.Sus/2021/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MEKI SUHENDRA Bin JAYAKI
2. Tempat lahir : Jambi
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 25 Oktober 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lorong Dharma Bakti Rt.40 Kelurahan Kenali Asam Bawah
Kecamatan Kota Baru Kota Jambi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap tanggal 30 Mei 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;
7. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, yaitu Ineng Sulastry, S.H., Togu Christie Sihite, S.H. dan Togi Parulian Silalahi, S.H. masing-masing Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Citra Keadilan, berkantor di Jalan Sunan Drajat/Purnama No. 106 RT. 13 Suka Karya Kota Jambi berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 682/Pen.Pid-Sus/2021/ PN. Jmb tanggal 28 September 2021;

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2021/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 682/Pid.Sus/2021/PN Jmb tanggal 23 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 682/Pid.Sus/2021/PN Jmb tanggal 23 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MEKI SUHENDRA bin JAYAKI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu kami yaitu Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MEKI SUHENDRA bin JAYAKI dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa MEKI SUHENDRA bin JAYAKI sebesar Rp1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan Penjara
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 5 (Lima) paket plastik kecil bening berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu di dalam kotak rokok ESSE seberat *0,34 gram (enol koma tiga puluh empat) gram*.
 2. 1 (satu) unit HP Android merk OPPO A15 warna biru merah.
 3. 1 (satu) Kotak rokok ESSE.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu ratus rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan (*pleidooi*) yang diajukan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan pemidanaan yang diberikan kepada terdakwa dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya

Halaman 2 dari 21 Halaman Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2021/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana uraian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa telah dimasukkan kedalam berkas perkara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan terhadap permohonan Terdakwa dalam persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang diajukan secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagaimana dalam *pledooi*/nota pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa MEKI SUHENDRA Bin JAYAKI, Pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di Jalan Pondok Gudang CPO yang beralamat di Lingkar Selatan Rt.16 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman shabu beratnya 0,34 gram (nol koma tiga puluh empat) gram* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 10 wib PAHRUL (belum tertangkap) datang dan menawarkan shabu kepada terdakwa dan mengatakan *mau beli lagi dak* kemudian terdakwa mengatakan *“iya beli lagi seharga”* Rp 600.000 kemudian terdakwa mengatakan kepada PAHRUL tolong paketin lagi sebanyak 5 paket dengan harga 1 paket Rp. 150.000 / paket lalu PAHRUL mengiyakan dan memberikan 5 paketan shabu kepada terdakwa kemudian terdakwa menerimanya di dalam kotak rokok ESSE kemudian memberikan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada PAHRUL setelah itu terdakwa menyimpan shabu tersebut dibawa kepondok dan terdakwa letakan di samping tempat tidur terdakwa , kemudian terdakwa pergi untuk melakukan pembongkaran CPO dan sekira pukul 17.30 wib terdakwa pergi kepondok dan melihat kotak rokok ESSE yang berisi shabu masih ada di tempat terdakwa letakkan lalu pada pukul 22.00 WIB ada seseorang menemui saksi BAMBANG yaitu saksi HENDRIYANI yang merupakan anggota Polisi Ditresnarkoba Polda Jambi yang sedang melakukan pembelian terselubung (under cover buy) untuk membeli shabu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “*bang ada bahan (shabu) dak??*” dan saksi BAMBANG mengatakan “*ado ini ambil lah semua rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)*”, kemudian saksi BAMBANG menyerahkan 2 (dua) bungkus shabu kepada saksi HENDRIYANI dan saksi BAMBANG menerima uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari saksi HENDRIYANI, kemudian setelah saksi HENDRIYANI pergi tidak beberapa lama kemudian datang anggota Ditresnarkoba Polda Jambi diantaranya yaitu saksi MARIO MANIHURUK, saksi YOSVA RENGGA, saksi HENDRIYANI melakukan penangkapan terhadap saksi BAMBANG dan terdakwa kemudian anggota polisi melakukan interogasi kepada saksi BAMBANG dan saksi BAMBANG membenarkan jika 2 (dua) paket shabu tersebut adalah milik saksi BAMBANG yang telah dijual kepada HENDRIYANI yang ternyata adalah anggota polisi yang sedang melakukan penyamaran, lalu dilakukan penggeledahan di Pondok tersebut ditemukan barang bukti 5 (lima) paket plastic klip bening narkotika jenis shabu di dalam kotak rokok ESSE di samping tempat tidur terdakwa dan terdakwa membenarkan jika shabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari PAHRUL, selanjutnya terdakwa beserta saksi BAMBANG dan barang bukti dibawa ke Polda Jambi untuk proses selanjutnya;

- Bahwa terdakwa tidak berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan untuk tujuan pelayanan kesehatan serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;
- Berdasarkan Surat Permohonan Pengujian barang bukti Nomor : B / 629 / V / RES.4 / 2021 / tanggal 31 Mei 2021, BPOM Jambi telah mengeluarkan Surat Keterangan hasil pengujian NO : PP.01.01.5A.5A1.05.21.1703, dengan kesimpulan Pemeriksa Labfor bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plastic bening bertanda “A1” berisi Kristal putih bening seberat 0,1775 gram bruto, 0,03 gram (netto) narkotika jenis shabu yang disita dari terdakwa MEKI SUHENDRA bin JAYAKI mengandung “ Methamphetamin “ yang terdaftar dalam dalam Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman pada lampiran undang - undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa ia MEKI SUHENDRA Bin JAYAKI Pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di Jalan Pondok Gudang CPO yang beralamat di Lingkar Selatan Rt.16 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi, *memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu narkotika jenis shabu beratnya 0,34 gram (enol koma tiga puluh empat) gram* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 10 wib PAHRUL (belum tertangkap) datang dan menawarkan shabu kepada terdakwa dan mengatakan *mau beli lagi dak* kemudian terdakwa mengatakan *“iya beli lagi seharga”* Rp 600.000 kemudian terdakwa mengatakan kepada PAHRUL tolong paketin lagi sebanyak 5 paket dengan harga 1 paket Rp. 150.000 / paket lalu PAHRUL mengiyakan dan memberikan 5 paketan shabu kepada terdakwa kemudian terdakwa menerimanya di dalam kotak rokok ESSE kemudian memberikan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada PAHRUL setelah itu terdakwa menyimpan shabu tersebut dibawa kepondok dan terdakwa letakan di samping tempat tidur terdakwa , kemudian terdakwa pergi untuk melakukan pembongkaran CPO dan sekira pukul 17.30 wib terdakwa pergi kepondok dan melihat kotak rokok ESSE yang berisi shabu masih ada di tempat terdakwa letakkan lalu pada pukul 22.00 WIB ada seseorang menemui saksi BAMBANG yaitu saksi HENDRIYANI yang merupakan anggota Polisi Ditresnarkoba Polda Jambi yang sedang melakukan pembelian terselubung (under cover buy) untuk membeli shabu dan mengatakan *“bang ada bahan (shabu) dak??”* dan saksi BAMBANG mengatakan *“ado ini ambil lah semua rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah),* kemudian saksi BAMBANG menyerahkan 2 (dua) bungkus shabu kepada saksi HENDRIYANI ,dan saksi BAMBANG menerima uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari saksi HENDRIYANI, kemudian setelah saksi HENDRIYANI pergi tidak beberapa lama kemudian datang anggota Ditresnarkoba Polda Jambi diantaranya yaitu saksi MARIO MANIHURUK ,saksi YOSVA RENGGA,saksi HENDRIYANI melakukan penangkapan terhadap saksi BAMBANG dan terdakwa kemudian anggota polisi melakukan introgasi kepada saksi BAMBANG dan saksi BAMBANG membenarkan jika 2 (dua) paket shabu

Halaman 5 dari 21 Halaman Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2021/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah milik saksi BAMBANG yang telah dijual kepada HENDRIYANI yang ternyata adalah anggota polisi yang sedang melakukan penyamaran, lalu dilakukan penggeledahan di Pondok tersebut ditemukan barang bukti 5 (lima) paket plastic klip bening narkotika jenis shabu di dalam kotak rokok ESSE di samping tempat tidur terdakwa dan terdakwa membenarkan jika shabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari PAHRUL, selanjutnya terdakwa beserta saksi BAMBANG dan barang bukti dibawa ke Polda Jambi untuk proses selanjutnya

- Bahwa terdakwa tidak berhak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkotika golongan I tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang dan bukan untuk tujuan pelayanan kesehatan serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;
- Berdasarkan Surat Permohonan Pengujian barang bukti Nomor : B / 629 / V / RES.4 / 2021 / tanggal 31 Mei 2021, BPOM Jambi telah mengeluarkan Surat Keterangan hasil pengujian NO : PP.01.01.5A.5A1.05.21.1703, dengan kesimpulan Pemeriksa Labfor bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plastic bening bertanda "A1" berisi Kristal putih bening seberat 0,1775 gram bruto, 0,03 gram (netto) narkotika jenis shabu yang disita dari terdakwa MEKI SUHENDRA bin JAYAKI mengandung "Methamphetamine" yang terdaftar dalam dalam Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman pada lampiran undang - undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI. UU No.35 Tahun 2009 Tentang narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. HENDRIYADI. S., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari *Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekitar pukul 22.00 WIB* saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di *pondok lokasi gudang CPO yang beralamat di Jalan Lingkar Selatan RT.16 Kel. Kenali Asam Bawah Kec. Kotabaru Kota Jambi*;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi BAMBANG KURNIAWAN als PUTRA bin SUWANI ada ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic bening

Halaman 6 dari 21 Halaman Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2021/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan narkoba jenis shabu yang diakui adalah milik saksi BAMBANG KURNIAWAN als PUTRA bin SUWANI sendiri dan terdakwa MEKI SUHENDRA bin JAYAKI ada ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu yang diakui adalah milik terdakwa MEKI SUHENDRA bin JAYAKI sendiri;

- Bahwa saksi melakukan Under cover buy (pembelian terselubung) kepada saksi BAMBANG KURNIAWAN als PUTRA bin SUWANI tersebut dengan cara yaitu saksi berpura-pura membeli shabu kepada saksi BAMBANG KURNIAWAN als PUTRA bin SUWANI dan kemudian saksi BAMBANG KURNIAWAN als PUTRA bin SUWANI menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu kepada saksi dan kemudian saksi memberikan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi BAMBANG KURNIAWAN als PUTRA bin SUWANI dan saksi pergi, kemudian sekitar 5 menit saksi dan beberapa anggota Kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi BAMBANG KURNIAWAN als PUTRA bin SUWANI.
- Bahwa pada saat saksi melakukan Under cover buy (pembelian terselubung) kepada saksi BAMBANG KURNIAWAN als PUTRA bin SUWANI ada saksi lainnya yaitu terdakwa MEKI SUHENDRA yang pada saat itu berada di samping saksi BAMBANG KURNIAWAN als PUTRA bin SUWANI.
- Bahwa saksi BAMBANG KURNIAWAN als PUTRA bin SUWANI mendapatkan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu tersebut dari PAHRUL (belum tertangkap) yaitu sopir tangki CPO dengan cara membeli dengan PAHRUL (belum tertangkap) seharga RP600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 10.00 wib di pondok lokasi kerja gudang CPO yang beralamat di Jalan Lingkar Selatan RT. 16 Kel. Kenali Asam Bawah Kec. Kotabaru Kota Jambi yang tujuannya akan dijual oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa MEKI SUHENDRA mendapatkan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu tersebut dari PAHRUL (belum tertangkap) yaitu sopir tangki CPO dengan cara membeli dengan PAHRUL (belum tertangkap) seharga RP600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 10.00 wib di pondok lokasi kerja gudang CPO yang beralamat di Jalan Lingkar Selatan RT. 16 Kel. Kenali Asam Bawah Kec. Kotabaru Kota Jambi, yang tujuannya akan dijual oleh terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak dalam masa rehabilitasi dan juga waktu itu tidak dapat menunjukkan dokumen rehabilitasi, dan juga tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki izin dari pihak berwenang untuk menguasai, memiliki, menerima, menyerahkan, menjual ataupun membeli narkotika golongan I jenis sabu-sabu

- Bahwa terhadap barang bukti berupa sabu sabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan pengujian barang bukti di BPOM Jambi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya ;

2. Saksi YOSVA RENGGA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari *Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekitar pukul 22.00 WIB* saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di *pondok lokasi gudang CPO yang beralamat di Jalan Lingkar Selatan RT.16 Kel. Kenali Asam Bawah Kec. Kotabaru Kota Jambi*;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi BAMBANG KURNIAWAN als PUTRA bin SUWANI ada ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu yang diakui adalah milik saksi BAMBANG KURNIAWAN als PUTRA bin SUWANI sendiri dan terdakwa MEKI SUHENDRA bin JAYAKI ada ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu yang diakui adalah milik terdakwa MEKI SUHENDRA bin JAYAKI sendiri;
- Bahwa saksi M. HENDRIYADI. S melakukan Under cover buy (pembelian terselubung) kepada saksi BAMBANG KURNIAWAN als PUTRA bin SUWANI tersebut dengan cara yaitu saksi berpura-pura membeli shabu kepada saksi BAMBANG KURNIAWAN als PUTRA bin SUWANI dan kemudian saksi BAMBANG KURNIAWAN als PUTRA bin SUWANI menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu kepada saksi dan kemudian saksi memberikan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi BAMBANG KURNIAWAN als PUTRA bin SUWANI dan saksi pergi, kemudian sekitar 5 menit saksi dan beberapa anggota Kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi BAMBANG KURNIAWAN als PUTRA bin SUWANI.
- Bahwa pada saat saksi M. HENDRIYADI. S melakukan Under cover buy (pembelian terselubung) kepada saksi BAMBANG KURNIAWAN als PUTRA bin SUWANI ada saksi lainnya yaitu terdakwa MEKI SUHENDRA yang pada saat itu berada di samping saksi BAMBANG KURNIAWAN als PUTRA bin SUWANI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi BAMBANG KURNIAWAN als PUTRA bin SUWANI mendapatkan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu tersebut dari PAHRUL (belum tertangkap) yaitu sopir tangki CPO dengan cara membeli dengan PAHRUL (belum tertangkap) seharga RP600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 10.00 wib di pondok lokasi kerja gudang CPO yang beralamat di Jalan Lingkar Selatan RT. 16 Kel. Kenali Asam Bawah Kec. Kotabaru Kota Jambi yang tujuannya akan dijual oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa MEKI SUHENDRA mendapatkan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu tersebut dari PAHRUL (belum tertangkap) yaitu sopir tangki CPO dengan cara membeli dengan PAHRUL (belum tertangkap) seharga RP600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 10.00 wib di pondok lokasi kerja gudang CPO yang beralamat di Jalan Lingkar Selatan RT. 16 Kel. Kenali Asam Bawah Kec. Kotabaru Kota Jambi, yang tujuannya akan dijual oleh terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak dalam masa rehabilitasi dan juga waktu itu tidak dapat menunjukkan dokumen rehabilitasi, dan juga tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menguasai, memiliki, menerima, menyerahkan, menjual ataupun membeli narkotika golongan I jenis sabu-sabu
- Bahwa terhadap barang bukti berupa sabu sabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan pengujian barang bukti di BPOM Jambi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya

3. Saksi BAMBANG KURNIAWAN Als PUTRA Bin SUWANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dan Terdakwa ditangkap polisi pada hari minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 22.00 Wib, di pondok yang beralamat Jl. Lingkar Selatan Rt.16 Kel. Kenali Asam Bawah Kec. Kota Baru Kota Jambi;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan 5 (lima) paket plastic klip bening kecil yang berisi serbuk kristal di duga narkotika jenis shabu ditemukan di samping tempat tidur MEKI SUHENDRA bin JAYAKI di dalam kotak rokok ESSE;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2021 sekira pukul 10.00 MEKI SUHENDRA bin JAYAKI mendapatkan barang bukti sebanyak bahwa 5 (lima) paket plastic klip bening kecil yang berisi serbuk kristal di duga narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut dari FAHRUL, MEKI SUHENDRA bin JAYAKI membeli shabu tersebut dengan harga Rp. 600.000 dengan menggunakan uangnya sendiri;

- Bahwa MEKI SUHENDRA bin JAYAKI sudah 2 kali membeli shabu dari FAHRUL yang pertama pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira pukul 08.00 wib sebanyak 5 paket seharga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 10.00 wib sebanyak 5 paket seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa MEKI SUHENDRA bin JAYAKI membeli shabu dari PAHRUL adalah pada hari minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira pukul 08.00 wib MEKI SUHENDRA bin JAYAKI yang sedang kerja di pembongkaran CPO yang terletak di jalan Jl. Lingkar Selatan Rt.16 Kel. Kenali Asam Bawah Kec. Kota Baru Kota Jambi. Dan bertemu dengan PAHRUL yang akan bongkar CPO dari truk nya lalu menawarkan kepada MEKI SUHENDRA bin JAYAKI “ MAU BELI SHABU DAK, ADA NI , dan MEKI SUHENDRA bin JAYAKI menjawab “ MAULAH, BELI YANG Rp 600.000 pak, TOLOG ATUR PAKETANNYA SEHARGA Rp 150.000 / paket, kemudian PAHRUL memberikan paketan sebanyak 5 paket yang bila MEKI SUHENDRA bin JAYAKI jual harganya Rp 150.000. setelah MEKI SUHENDRA bin JAYAKI terima paketan tersebut PAHRUL meninggalkan MEKI SUHENDRA bin JAYAKI. pada hari minggu tanggal 30 mei 2021 sekira pukul 10 wib PAHRUL datang dan menawarkan kembali shabu kepada MEKI SUHENDRA bin JAYAKI dengan mengatakan MAU BELI LAGI DAK dan MEKI SUHENDRA bin JAYAKI mengatakan IYA BELI LAGI SEHARGA Rp 600.000 dan MEKI SUHENDRA bin JAYAKI katakana kepada PAHRUL tolong paketin lagi sebanyak 5 paket dengan harga 1 paket Rp. 150.000 / paket kemudian PAHRUL memberikan 5 paketan shabu kepada MEKI SUHENDRA bin JAYAKI dan MEKI SUHENDRA bin JAYAKI menerimanya di dalam kotak rokok ESSE lalu MEKI SUHENDRA bin JAYAKI bawa kepondok dan MEKI SUHENDRA bin JAYAKI letakan di tempat tidurnya;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 30 mei 2021 sekira pukul 10.30 wib saksi ada melihat PAHRUL datang dan sedang bertransaksi narkoba dengan MEKI SUHENDRA bin JAYAKI kemudian saksi mendekati PAHRUL untuk membeli shabu lalu saksi menyerahkan uang kepada PAHRUL sebanyak Rp. 600.000 dan PAHRUL menyerahkan shabu sebanyak 2 paket kepada saksi dan saksi terima kemudian saksi simpan di bawah papan tempat tidur saksi dipondok pembongkaran CPO;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak dalam masa rehabilitasi dan juga waktu itu tidak dapat menunjukkan dokumen rehabilitasi, dan juga tidak

Halaman 10 dari 21 Halaman Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2021/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki izin dari pihak berwenang untuk menguasai, memiliki, menerima, menyerahkan, menjual ataupun membeli narkotika golongan I jenis sabu-sabu

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 22.00 Wib, di pondok yang beralamat Jl. Lingkar Selatan Rt.16 Kel. Kenali Asam Bawah Kec. Kota Baru Kota Jambi
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan 5 (lima) paket plastic klip bening kecil yang berisi serbuk kristal di duga narkotika jenis shabu disamping tempat tidur Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 5 (lima) paket plastic klip bening kecil yang berisi serbuk kristal di duga narkotika jenis shabu dari PAHRUL dengan cara terdakwa membeli shabu tersebut dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 dengan menggunakan uang terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa sudah 2 kali membeli shabu dari FAHRUL dimana yang pertama pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira pukul 08.00 wib sebanyak 5 paket seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 10.00 wib sebanyak 5 paket seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa MEKI SUHENDRA bin JAYAKI membeli shabu dari PAHRUL adalah pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa MEKI SUHENDRA bin JAYAKI yang sedang kerja di pembongkaran CPO yang terletak di jalan Jl. Lingkar Selatan Rt.16 Kel. Kenali Asam Bawah Kec. Kota Baru Kota Jambi. Dan bertemu dengan PAHRUL yang akan bongkar CPO dari truk nya lalu menawarkan kepada MEKI SUHENDRA bin JAYAKI dan dari penawaran tersebut terdakwa MEMI SUHENDRA bin JAYAKI mau membeli shabu-shabu yang ditawarkan oleh PAHRUL, dan MEKI SUHENDRA bn JAYAKI membeli sehatga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sekaligus supaya diatur shabu-shabu tersebut menjadi paketan Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian PAHRUL memberikan paketan sebanyak 5 paket yang bila terdakwa MEKI SUHENDRA bin JAYAKI jual harganya Rp 150.000 setelah MEKI SUHENDRA bin JAYAKI terima paketan tersebut PAHRUL meninggalkan MEKI SUHENDRA bin JAYAKI. Dan yang kedua adalah pada hari Minggu tanggal 30 mei 2021 sekira pukul 10 wib PAHRUL datang dan menawarkan

Halaman 11 dari 21 Halaman Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2021/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali shabu kepada MEKI SUHENDRA bin JAYAKI dan waktu itu Terdakwa MEKI SUHENDRA bin JAYAKI mengatakan membeli lagi Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan MEKI SUHENDRA bin JAYAKI mengatakan kepada PAHRUL supaya shabu-shabu tersebut dikemas sebanyak 5 paket dengan harga setiap 1 paket Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian PAHRUL memberikan 5 paketan shabu kepada MEKI SUHENDRA bin JAYAKI dan MEKI SUHENDRA bin JAYAKI menerimanya di dalam kotak rokok ESSE lalu MEKI SUHENDRA bin JAYAKI bawa kepondok dan MEKI SUHENDRA bin JAYAKI letakkan di tempat tidurnya;

- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut rencananya akan terdakwa jual dan sebagian terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa hanya mendapatkan upah paketan shabu sebanyak 3 paket senilai Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak dalam masa rehabilitasi dan juga waktu itu tidak dapat menunjukkan dokumen rehabilitasi, dan juga tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menguasai, memiliki, menerima, menyerahkan, menjual ataupun membeli narkoba golongan I jenis sabu-sabu

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu:

- 5 (Lima) paket plastik kecil bening berisi serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu di dalam kotak rokok ESSE seberat 0,34 gram (nol koma tiga puluh empat) gram.
- 1 (satu) unit HP Android merk OPPO A15 warna biru merah.
- 1 (satu) Kotak rokok ESSE

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara disertakan alat bukti surat yaitu Surat Keterangan Pengujian yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.05.21.1703 tanggal 2 Juni 2021 menyatakan contoh yang diterima di Lab mengandung Methamphetamine (bukan tanaman), Methamphetamine termasuk Narkoba Golongan I sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, didukung dengan adanya bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik setelah dihubungkan antara satu dengan yang lainnya, Majelis Hakim telah menemukan adanya fakta hukum dalam perkara ini yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 22.00 Wib, di pondok yang beralamat Jl. Lingkar Selatan Rt.16 Kel. Kenali Asam Bawah Kec. Kota Baru Kota Jambi;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan 5 (lima) paket plastic klip bening kecil yang berisi serbuk kristal di duga narkotika jenis shabu disamping tempat tidur Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 5 (lima) paket plastic klip bening kecil yang berisi serbuk kristal di duga narkotika jenis shabu dari PAHRUL dengan cara terdakwa membeli shabu tersebut dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 dengan menggunakan uang terdakwa sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa MEKI SUHENDRA bin JAYAKI membeli shabu dari PAHRUL adalah pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa MEKI SUHENDRA bin JAYAKI yang sedang kerja di pembongkaran CPO yang terletak di jalan Jl. Lingkar Selatan Rt.16 Kel. Kenali Asam Bawah Kec. Kota Baru Kota Jambi. Dan bertemu dengan PAHRUL yang akan bongkar CPO dari truk nya lalu menawarkan kepada MEKI SUHENDRA bin JAYAKI dan dari penawaran tersebut terdakwa MEKI SUHENDRA bin JAYAKI mau membeli shabu-shabu yang ditawarkan oleh PAHRUL, dan MEKI SUHENDRA bin JAYAKI membeli seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sekaligus supaya diatur shabu-shabu tersebut menjadi paketan Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian PAHRUL memberikan paketan sebanyak 5 paket yang bila terdakwa MEKI SUHENDRA bin JAYAKI jual harganya Rp 150.000 setelah MEKI SUHENDRA bin JAYAKI terima paketan tersebut PAHRUL meninggalkan MEKI SUHENDRA bin JAYAKI. Dan yang kedua adalah pada hari Minggu tanggal 30 mei 2021 sekira pukul 10 wib PAHRUL datang dan menawarkan kembali shabu kepada MEKI SUHENDRA bin JAYAKI dan waktu itu Terdakwa MEKI SUHENDRA bin JAYAKI mengatakan membeli lagi Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan MEKI SUHENDRA bin JAYAKI mengatakan kepada PAHRUL supaya shabu-shabu tersebut dikemas sebanyak 5 paket dengan harga setiap 1 paket Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian PAHRUL memberikan 5 paketan shabu kepada MEKI SUHENDRA bin JAYAKI dan MEKI SUHENDRA bin JAYAKI menerimanya di dalam kotak rokok ESSE lalu MEKI SUHENDRA bin JAYAKI bawa kepondok dan MEKI SUHENDRA bin JAYAKI letakkan di tempat tidurnya;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak dalam masa rehabilitasi dan juga waktu itu tidak dapat menunjukkan dokumen rehabilitasi, dan juga tidak

Halaman 13 dari 21 Halaman Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2021/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki izin dari pihak berwenang untuk menguasai, memiliki, menerima, menyerahkan, menjual ataupun membeli narkotika golongan I jenis sabu-sabu

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, segala sesuatu yang tertulis dalam Berita Acara Persidangan sepanjang masih berkaitan dengan pembuktian perkara ini patut dianggap seluruhnya telah dimuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal-pasal yang didakwaan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu :

KESATU : Melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KEDUA : Melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap susunan dakwaan tersebut Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu dakwaan untuk membuktikan perbuatan/tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan maka Majelis Hakim memilih dakwaan KESATU untuk membuktikan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka perbuatan terdakwa harus memenuhi unsur-unsur dari pasal yang di dakwaan kepadanya dalam dakwaan KESATU yaitu terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang –Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Add. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah siapa saja yang dipandang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dan dalam perkara ini Jaksa penuntut Umum telah mengajukan MEKI SUHENDRA Bin JAYAKI sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa diawal persidangan telah diperiksa identitas terdakwa dan terdakwa telah membenarkan bahwa yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya dan menurut pengamatan Majelis Hakim, selama persidangan berlangsung terdakwa sehat jasmani dan rohani oleh karena itu maka terhadap terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, dengan demikian maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Add. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa tanpa hak dapat diartikan tidak memiliki kuasa/kewenangan atas sesuatu atau dengan kata lain tanpa memiliki izin (dalam hal ini dari pejabat/pihak yang berwenang)

Menimbang, bahwa secara tanpa hak atau melawan hukum dimaksudkan bahwa tindakan-tindakan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika haruslah didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dalam hal mana tindakan-tindakan tersebut secara limitatif dan sah hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Meimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa ditangkap polisi pada hari minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 22.00 Wib, di pondok yang beralamat Jl. Lingkar Selatan Rt.16 Kel. Kenali Asam Bawah Kec. Kota Baru Kota Jambi dimana pada saat ditangkap ditemukan 5 (lima) paket plastic klip bening kecil yang berisi serbuk kristal di duga narkotika jenis shabu disamping tempat tidur Terdakwa dan dalam fakta yang terungkap diketahui narkotika jenis shabu-shabu yang ada pada Terdakwa didapatkan dari PAHRUL dengan cara terdakwa membeli shabu tersebut dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan cara Terdakwa MEKI SUHENDRA bin JAYAKI membeli shabu dari PAHRUL sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa MEKI SUHENDRA bin JAYAKI yang sedang kerja di pembongkaran CPO yang terletak di jalan Jl. Lingkar Selatan Rt.16 Kel. Kenali Asam Bawah Kec. Kota Baru Kota Jambi, bertemu dengan PAHRUL yang akan bongkar CPO dari truk nya lalu menawarkan kepada MEKI SUHENDRA bin JAYAKI dan dari penawaran tersebut terdakwa MEMI SUHENDRA bin JAYAKI mau membeli shabu-shabu yang ditawarkan oleh PAHRUL, dan MEKI SUHENDRA bn JAYAKI membeli seharga

Halaman 15 dari 21 Halaman Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2021/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sekaligus supaya diatur shabu-shabu tersebut menjadi paketan Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian PAHRUL memberikan paketan sebanyak 5 paket yang bila terdakwa MEKI SUHENDRA bin JAYAKI jual harganya Rp 150.000 dan Terdakwa MEKI SUHENDRA menyerahkan uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada PAHRUL dan Terdakwa MEKI SUHENDRA bin JAYAKI menerima paketan narkotika jenis shabu-shabu dari PAHRUL. Dan yang kedua adalah pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 10.00 wib PAHRUL datang dan menawarkan kembali shabu kepada MEKI SUHENDRA bin JAYAKI dan waktu itu Terdakwa MEKI SUHENDRA bin JAYAKI mengatakan membeli lagi Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan MEKI SUHENDRA bin JAYAKI mengatakan kepada PAHRUL supaya shabu-shabu tersebut dikemas sebanyak 5 paket dengan harga setiap 1 paket Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian PAHRUL memberikan 5 paketan shabu kepada MEKI SUHENDRA bin JAYAKI dan MEKI SUHENDRA bin JAYAKI menerimanya di dalam kotak rokok ESSE lalu MEKI SUHENDRA bin JAYAKI bawa kepondok dan MEKI SUHENDRA bin JAYAKI letakkan di tempat tidurnya, terdakwa melakukan semua perbuatan tersebut tidak dilandasi oleh adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terdakwa selaku pribadi tidak memiliki izin, surat resmi atau dokumen resmi dari pihak yang berwenang untuk menerbitkan surat atau dokumen maupun izin yang diperlukan didalam membeli maupun menjual kembali / menjadi perantara jual beli shabu-sabu, dimana hal tersebut tidak sejalan dengan prinsip bahwa tindakan-tindakan menyediakan Narkotika haruslah didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dalam hal mana tindakan-tindakan tersebut secara limitatif dan sah hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, demikian Majelis Hakim berkeyakinan keadaan “Secara tanpa hak atau melawan hukum” pada diri terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa elemen dalam unsur ini sifatnya alternatif yaitu untuk bisa terbuktinya unsur tidak perlu harus seluruh elemen (kata “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”) dalam sebuah unsur terbukti semua, namun cukup apabila minimal salah satu kata/perbuatan tersebut terpenuhi maka cukup untuk membuktikan unsur ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap diatas dapat diketahui Terdakwa telah dua (dua) kali ditawari narkoba jenis shabu-shabu dari PAHRUL yaitu pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 dan hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 dimana dari penawaran tersebut Terdakwa berminat dan akhirnya dalam dua kesempatan tersebut Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan MEKI SUHENDRA bin JAYAKI mengatakan kepada PAHRUL supaya shabu-shabu tersebut dikemas sebanyak 5 paket dengan harga setiap 1 paket Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian PAHRUL memberikan 5 paketan shabu kepada MEKI SUHENDRA bin JAYAKI dan MEKI SUHENDRA bin JAYAKI menerimanya dan dalam hal ini dengan diserahkannya sejumlah uang yaitu Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada FAHRUL dalam dua kali kesempatan (hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 dan hari Minggu tanggal 30 Mei 2021) dan uang tersebut diterima oleh FAHRUL dilanjutkan dengan perbuatan FAHRUL memberikan 5 paketan shabu kepada MEKI SUHENDRA bin JAYAKI dan Terdakwa MEKI SUHENDRA bin JAYAKI juga telah menerima shabu-shabu tersebut yang dikemas dalam 5 paket dengan demikian maka telah terjadi suatu transaksi jual beli dimana Terdakwa MEKI SUHENDRA bin JAYAKI telah melakukan perbuatan "membeli" yaitu perbuatan menyerahkan sejumlah uang yang merupakan harga dari suatu barang yang diterima oleh terdakwa dimana perbuatan tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak atas sebuah barang dalam hal ini adalah narkoba jenis shabu-shabu yang telah diterima oleh Terdakwa dan sekaligus juga dalam hal ini Terdakwa telah melakukan perbuatan "menerima" atas suatu barang yang telah dilakukan pembayaran sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap terdakwa telah melakukan suatu perbuatan "membeli dan menerima" terhadap 5 (Lima) paket plastik kecil bening berisi serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkoba berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terdapat 65 jenis Narkoba Golongan I yaitu dengan nomor urut 1 sampai 65 berturut-turut adalah sebagai berikut : Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jerami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali bijinya, Opium mentah, Opium masak, Tanaman koka, Daun Koka, Kokain mentah, Kokain, Tanaman ganja, *Tetrahydrocannabinol*, *Delta 9 tetrahydrocannabinol*, Asetorfin, Acetil-alfa-metil fentanil, Alfa-metiltiofentanil, Beta-hidroksifentanil, Beta-hidroksi-3-metil-fentanil, Desmorfin, Etorfin, Heroina, Ketobemidona, 3-metilfentanil, 3-metiltiofentanil, MPPP, Para-fluorofentanil, PEPAP, Tiofentanil, BROLAMFETAMINA (DOB), DET, DMA, DMHP, DMT, DOET, ETISIKLIDINA (PCE), ETRIPTAMINA, KATINONA, (+)-LISERGIDA (LSD, LSD-25), MDMA, Meskalina, METKATONINA, 4-metilaminoreks, MMD, N-etil MDA, N-hidroksi MDA, Paraheksil, PMA, Psilosina (psilotsin), PSILOSIBINA, ROLISIKLIDINA, STP (DOM), TENAMFETAMINA, TENOSIKLIDINA, TMA, AMFETAMINA, DEKSAMFETAMINA, FENRTILINA, FENMETRAZINA, FENSIKLIDINA, LEVAMFETAMINA, levometamfetamina, MEKLOKUALON, METAMFETAMINA, METAKUALON, ZIPEPPROL, Opium obat, Campuran atau sediaan opium obat dengan bahan lain, bukan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang didukung dengan adanya barang bukti tersebut dikuatkan dengan adanya alat bukti surat yaitu Surat Keterangan Pengujian yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.05.21.1703 tanggal 2 Juni 2021 menyatakan contoh yang diterima di Lab mengandung Methamphetamin (bukan tanaman), Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dapat diketahui kalau barang bukti yang dijadikan sampel dalam pemeriksaan tersebut adalah kristal *metamfetamina* sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian maka dalam perkara ini yang dimaksud Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu:

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang diajukan secara tertulis dalam persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan pemidanaan sudah menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam penjatuhan masa pemidanaan yang tertera dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal yang terbukti sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum didalamnya selain terdapat ancaman pidana penjara juga terdapat ancaman pidana denda sehingga dengan demikian selain dijatuhi pidana penjara terhadap terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dan apa bila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yaitu 5 (Lima) paket plastik kecil bening berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu di dalam kotak rokok ESSE seberat 0,34 gram (*nol koma tiga puluh empat*) gram, 1 (satu) unit HP Android merk OPPO A15 warna biru merah dan 1 (satu) Kotak rokok ESSE, dimana seluruh barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana (handphone dan kotak rokok) dan juga adalah merupakan barang yang terlarang keberadaannya (shabu-shabu) maka Majelis Hakim berpendapat terhadap seluruh barang bukti tersebut tersebut dirampas untuk dimusnahkan atau setidaknya-tidaknya dirusak sampai tidak dapat dipergunakan kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merusak kesehatan dan mental masyarakat terutama generasi muda;
- Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini:

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MEKI SUHENDRA Bin JAYAKI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMBELI DAN MENERIMA NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana selama 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (Lima) paket plastik kecil bening berisi serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu di dalam kotak rokok ESSE seberat 0,34 gram (nol koma tiga puluh empat) gram.
 - 1 (satu) unit HP Android merk OPPO A15 warna biru merah.
 - 1 (satu) Kotak rokok ESSE

Halaman 20 dari 21 Halaman Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2021/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 oleh Syafrizal, S.H. sebagai Hakim Ketua, Corpioner, S.H. dan Rintis Candra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herprapto Priyoutomo, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi serta dihadiri oleh Yusmawati, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Corpioner, S.H.

Syafrizal, S.H.

Rintis Candra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Herprapto Priyoutomo, A.Md